

GUBERNUR BENGKULU

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

 Kepala SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Bengkulu di Tempat

NOMOR: 100 .4.4 (801 /Dichol 1202).

TENTANG PENCEGAHAN SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 jenjang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Bengkulu, maka diminta kepada seluruh unit pelaksana teknis yang membidangi Pendidikan untuk dapat melaksanakan SPMB Tahun 2025 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, tidak menerima suap dan gratifikasi pada pelaksanaan SPMB serta memberikan pelayanan dan informasi dengan baik kepada masyarakat sebagai bagian dari program Gubernur Bengkulu Bantu Rakyat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal B Juni 2025

BUBERNUR BENGKULU,

HELINHHASAN